

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 4109/Pdt.G/2020/PA.Sbg.

Pada hari Rabu tanggal 03-03-2021 saya **Ade Solahudin, SHI** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 4109/Pdt.G/2020/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Darsim bin Karsim, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Cikuntul Barat RT. 002 RW. 001, Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 4109/Pdt.G/2020/PA.Sbg., tanggal 02 Pebruari 2021 dalam perkara antara :

Ipah alias Ipah Eli Yanti binti Oman, sebagai Penggugat;
Melawan

Darsim bin Karsim, sebagai Tergugat

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Darsim bin Karsim**) terhadap Penggugat (**Ipah alias Ipah Eli Yanti binti Oman**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *tidak bertemu dengan Tergugat, kemudian pemberitahuan disampaikan melalui Desn Cikuntul untuk difuskan kepada Tergugat*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Desn Cikuntul*

Tergugat

Darsim bin Karsim

Jurusita

Ade Solahudin, SHI

Ditertima Kepala Desa/Stafnya,

*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :

